

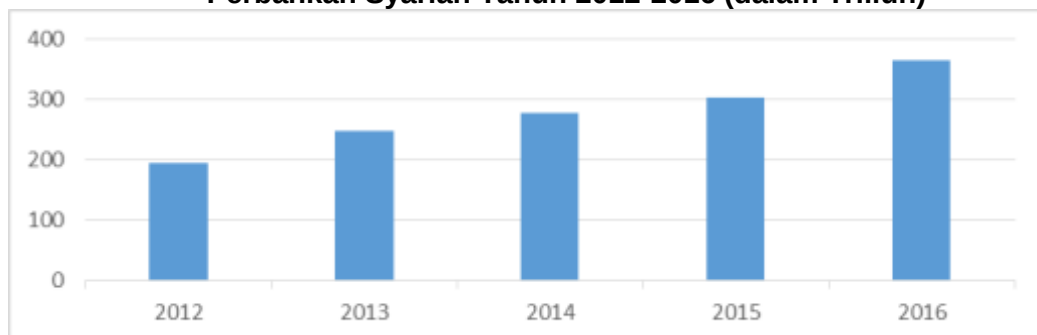
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjadi pijakan awal penerapan perbankan syariah di Indonesia meskipun UU tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbankan syariah. Dalam UU tersebut hanya menggunakan istilah “bagi hasil” yang disisipkan definisi kredit pada Pasal yang membahas tentang Usaha Bank. Setelah itu UU No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, penggunaan istilah Prinsip Syariah dinyatakan secara jelas (Siamat, 2005:409).

Pertumbuhan perbankan syariah semakin meningkat, hal ini ditunjukkan oleh perkembangan aset perbankan syariah meningkat melebihi pertumbuhan perbankan konvensional. Berikut merupakan grafik perkembangan total aset perbankan syariah di Indonesia.

Grafik 1.1
Pertumbuhan Total Aset
Perbankan Syariah Tahun 2012-2016 (dalam Triliun)

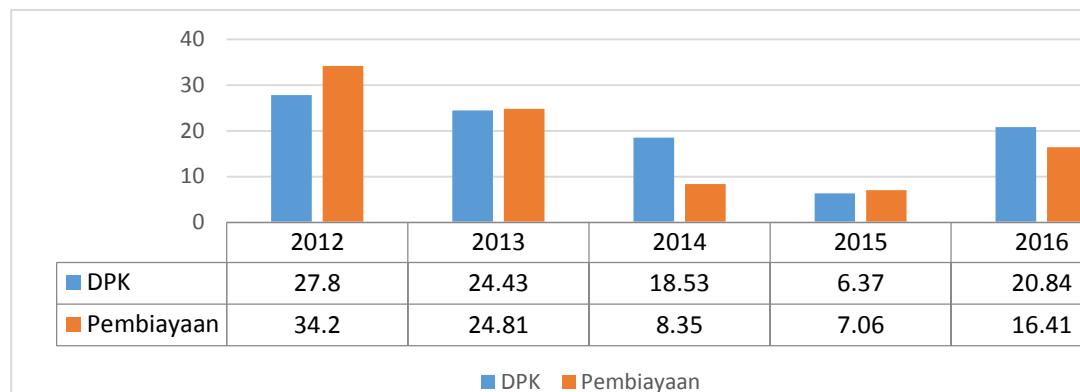


Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Dapat dilihat dari Grafik 1.1 pertumbuhan total aset perbankan syariah dari tahun 2012-2016 semakin meningkat, dimana pada tahun 2012 sebesar Rp. 195 triliun, 2013 sebesar Rp.248.11 triliun, 2014 sebesar Rp. 278,9 triliun, 2015 sebesar Rp. 304 triliun, sampai 2016 sebesar Rp. 365.6 triliun.

Data statistik perbankan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga hampir mendekati 500% dari tahun 2008, hal ini menunjukkan kepercayaan nasabah kepada perbankan syariah meningkat, untuk itu dengan pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut, perbankan syariah menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (Firdaus, 2015). Berikut merupakan Grafik 1.2 pertumbuhan dana pihak ketiga dan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2012-2016

Grafik 1.2
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan
Perbankan Syariah tahun 2012-2016 (dalam persen)



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Dapat dilihat pada Grafik 1.2 bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan mengalami fluktuasi cenderung menurun pada tahun 2012-2014. Pembiayaan sebagai salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan perbankan syariah kepada masyarakat, pertumbuhan pembiayaan akan memicu timbulnya risiko pada pembiayaan tersebut. Perbankan syariah sebagai lembaga *profit oriented* akan menghadapi berbagai risiko yang menutup kemungkinan mengancam perkembangannya. Fenomena pembiayaan tidak lancar pada beberapa bank nasional cenderung meningkat pada tahun 1996 (Booklet Sejarah BI, 1997-1999), dapat dilihat dari Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan NPF
pada saat Krisis Ekonomi (dalam persen)

Kelompok Bank	Rasio	1996/1997	1997/1998	1998/1999
BUS Devisa	NPF	4,4	12,8	76,9
BUS Non Devisa	NPF	16,5	19,9	38,9

Sumber: Booklet Sejarah BI, 1997-1999 (data diolah)

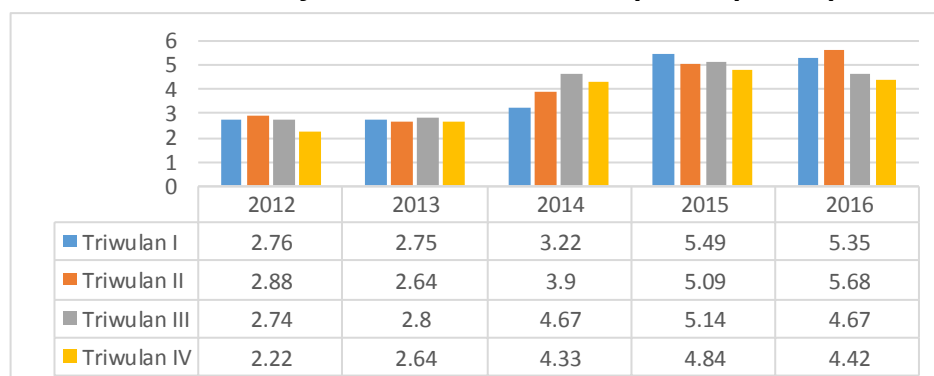
Dari Tabel 1.1 diatas menunjukkan rasio keuangan perbankan terburuk terdapat pada BUS devisa kenaikan pembiayaan bermasalah sebesar 76,9%, sedangkan BUS non devisa kenaikan pembiayaan bermasalah sebesar 38,9% pada tahun 1999 (Booklet Sejarah BI, 1997-1999). Dalam penelitian Tristanto (2013), pada tahun 1997 banyak fenomena yang terjadi, yang masih berbekas di Indonesia yaitu krisis ekonomi, yang menjadi dampak buruk terhadap perbankan. Sehingga pemerintah terpaksa melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak lagi untuk beroperasi, lebih dari 40 bank yang *take over* dan dilikuidasi.

Salah satunya risiko yang mengancam perkembangan perbankan syariah adalah risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Penyaluran pembiayaan bukan hanya bermanfaat untuk internal bank tetapi juga untuk mendukung perkembangan perekonomian suatu negara. Menurut Kholisudin (2012), sumber pembiayaan negara berkembang seperti Indonesia masih sebagian besar dari penyaluran kredit/pembiayaan perbankan. Tetapi, jika penyaluran kredit/pembiayaan tidak dikelola dengan baik maka berdampak pada perekonomian negara. Sebagai contoh terjadinya peristiwa *subprime mortgage* tahun 2008, kegagalan perbankan dikarenakan kredit bermasalah yang berdampak pada negara AS Eropa dan Jepang, menjadi awal terjadinya krisis global (Outlook Ekonomi Indonesia 2009).

Menurut Antonio (2001:179), risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan. Kredit memiliki risiko gagal bayar, bank akan memperluas kredit pada saat peminjam memahami akan melunasi pinjaman mereka. Tetapi beberapa peminjam biasanya gagal bayar dan hasilnya pendapatan bank akan turun karena kebutuhan untuk penyedia pinjaman (Kthinji, 2010). Menurut Kalopo *et al.* (2012), juga berpendapat perbankan kurang menganalisis kredit dan administrasi kredit. Untuk itu masih diperlukan penelitian tentang mengapa perbankan syariah mengalami peningkatan pembiayaan macet yang tinggi.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, NPF adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman. Salah satu proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yaitu rasio *Non Performing Financing* (NPF). Berikut Grafik 1.3 merupakan perkembangan NPF tahun 2012 hingga 2016 sesara triwulan.

Grafik 1.3
Perkembangan NPF Gross
Perbankan Syariah tahun 2012-2016 (dalam persen)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Pada Grafik 1.3 menunjukkan bahwa selama rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2016, terjadi fluktuasi NPF yang berubah-ubah. Beberapa periode seperti tahun 2015 dan 2016 terjadi kenaikan yang melebihi standar maksimum NPF yang ditetapkan BI yaitu sebesar 5,49 pada triwulan I, sebesar 5,09 pada triwulan II di tahun 2015 dan sebesar 5,35 pada triwulan I, sebesar 5,68 pada triwulan II di tahun 2016. Batas maksimum NPF *gross* yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan perbankan (ojk.go.id).

Pada tahun 2015 ada 12 bank syariah yang NPFnya melampaui 5%, dari jumlah tersebut 5 diantaranya adalah bank umum syariah, dan 7 sisanya adalah unit usaha syariah. Maybank Syariah mengalami lonjakan kredit bermasalah hingga 35,15%. Bank Victoria Syariah dengan NPF 9,80%, Bank Muamalat 7,11%, Bank BJB Syariah 6,93%, dan Bank Syariah Mandiri 6,06%. Selanjutnya pada unit usaha syariah Bank Sumut dengan NPF 16,59%, Bank Kaltim dengan rasio NPF mencapai 7,90%, Bank Sumsel Babel dengan NPF 7,18%, Bank Riau Kepri dengan NPF 6,68% dan Bank DKI dengan NPF 6,13% (infobanknews.com).

Dapat diketahui bahwa NPF pertumbuhannya fluktuasi, dapat dilihat juga pada kasus di atas bahwa banyak perbankan yang mengalami tingkat NPF yang melebihi batas maksimum NPF yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Tetapi pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan mengalami fluktuasi menurun pada tahun 2012-2014. Perlunya penelitian dalam hal ini agar mengetahui apa saja yang menjadikan NPF tinggi dan cara menganalisis faktor apa saja yang harus diperhatikan agar perbankan bisa mengolah pembiayaan yang tidak merugikan perbankan itu sendiri.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan bermasalah yaitu (1) pihak bank itu sendiri (kreditur), (2) dari pihak debitur dan, (3) diluar pihak kreditur dan debitur, yaitu makroekonomi (Popita, 2013). Dalam penelitian ini akan memberikan bukti empiris faktor yang akan mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu pada faktor dari dalam yaitu pada kreditur dan faktor dari luar yaitu makroekonomi atau fenomena ekonomi. Dalam Penelitian ini faktor kreditur menggunakan variabel *Return on Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), faktor debitur serta makroekonomi menggunakan variabel pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan kurs. Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi NPF sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti menemukan hasil yang berbeda antara penelitian satu dengan yang lain, peneliti tertarik untuk membahasnya. Berikut merupakan tabel 1.2 *Research Gap*.

Tabel 1.2
Research Gap

<i>Research Gap</i>	Peneliti	Hasil
Pengaruh ROA terhadap NPF	Purnamasari dan Musdholifah (2016)	Berpengaruh
	dan Haryono <i>et al.</i> (2016)	Negatif
Pengaruh CAR terhadap NPF	Havidz dan Setiawan (2015)	Tidak Berpengaruh
	Wibowo dan Saputra (2017), Havidz dan Setiawan (2015), Rika (2016), Hasanah dkk (2017), dan Agustiningsih (2017)	Berpengaruh Negatif
	Firdaus (2015)	Berpengaruh Positif
	Purnamasari dan Musdholifah (2016),	Tidak Berpengaruh
Pengaruh FDR terhadap NPF	Hasanah dkk (2017) dan Agustiningsih (2017).	Berpengaruh Positif
	Wibowo dan Saputra (2017), Auliani dan Syaichu (2016) dan Havidz dan Setiawan (2015)	Tidak Berpengaruh

Pengaruh BOPO terhadap NPF	Rika (2016), Auliani dan Syaichu (2016), Havidz dan Setiawan (2015), dan Haryono <i>et al.</i> (2016).	Berpengaruh Positif
	Purnamasari dan Musdholifah (2016)	Tidak Berpengaruh
Pengaruh pertumbuhan GDP terhadap NPF	Haryono <i>et al.</i> (2016), Farhan <i>et al.</i> (2012) dan Wibowo dan Saputra (2017).	Berpengaruh Negatif
	Havidz dan Setiawan (2015)	Berpengaruh Positif
	Firdaus (2015),	Tidak Berpengaruh
Pengaruh tingkat inflasi terhadap NPF	Agustiningsih (2017) dan Farhan <i>et al.</i> (2012)	Berpengaruh Positif
	Auliani dan Syaichu (2016)	Berpengaruh Negatif
	Purnamasari dan Musdholifah (2016), Rika (2016), Firdaus (2015), Havidz dan Setiawan (2015), dan Wibowo dan Saputra (2017).	Tidak Berpengaruh
Pengaruh tingkat pengangguran terhadap NPF	Farhan <i>et al.</i> (2012),	Berpengaruh Positif
	Haryono <i>et al.</i> (2016)	Tidak Berpengaruh
Pengaruh tingkat kurs terhadap NPF	Hernawati dan Puspasari (2018) dan Farhan <i>et al.</i> (2012)	Berpengaruh Positif
	Auliani dan Syaichu (2016), Purnamasari dan Musdholifah (2016) dan Firdaus (2015).	Tidak Berpengaruh

Sumber: Penelitian Terdahulu, Diolah 2018

Penelitian ini perlu dilakukan karena setidaknya terdapat beberapa hal. Pertama, terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dilihat dari informasi dan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti perlu meneliti kembali untuk mengetahui lebih lanjut untuk mendapatkan bukti empiris. Kedua, penelitian ini menggunakan variabel spesifik dan makroekonomi yang mencakup tiga faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) yaitu faktor dari pihak bank itu sendiri (kreditur), dari pihak debitur dan, diluar pihak kreditur dan debitur yaitu makroekonomi. Sesuai dengan saran dari penelitian terdahulu lebih memperluas variabel independen

yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF). Ketiga, dalam penelitian ini menggunakan variabel yang jarang digunakan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi tingkat *Non Performing Financing* (NPF), yaitu tingkat pengangguran. Adanya penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut dan mendapat bukti empiris terutama dalam keterkaitan variabel tingkat pengangguran dengan variabel dependen (*Non Performing Financing*).

Dari penjabaran fenomena-fenomena yang terjadi, dan perbedaan temuan dari penelitian terdahulu serta latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi NPF. Judul penelitian ini adalah **“Analisis Variabel Spesifik dan Variabel Makroekonomi yang Mempengaruhi Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
4. Apakah Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
5. Apakah pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?

6. Apakah tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
7. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
8. Apakah kurs berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
2. Untuk menguji *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
3. Untuk menguji *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
4. Untuk menguji Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
5. Untuk menguji pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
6. Untuk menguji tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
7. Untuk menguji tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
8. Untuk menguji kurs berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank Syariah

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mencegah risiko pembiayaan yang terjadi pada bank syariah dan mengetahui variabel spesifik dan makroekonomi yang mempengaruhi risiko pembiayaan sehingga bank syariah waspada tentang peningkatan risiko pembiayaan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai analisis variabel spesifik dan makroekonomi yang mempengaruhi risiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dapat dijadikan ilmu pengetahuan baru sebagai nasabah perbankan syariah agar tidak saling dirugikan. Dan mengetahui tentang konsep perbankan syariah sehingga masyarakat paham akan tujuan dan esensi utama perbankan syariah itu sendiri.

4. Bagi Investor

Dapat dijadikan bahan acuan untuk menanamkan modal di suatu perbankan dengan memilih perusahaan dengan tingkat NPF yang rendah agar tidak terjadi kerugian atas investasinya.

5. Bagi Peneliti

Pebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang risiko pembiayaan perbankan syariah.